



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR

Jalan Tidar No. 30 A Telepon (0293) 362260,362463 Fax. (0293) 368354

Website : rsud.magelangkota.go.id E-mail : rsudtidar@yahoo.co.id

MAGELANG

Kode Pos 56122

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 63.6/SK/RSUDT/VI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Tim *Hospital Disaster Plan* Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 9.10/SK/RSUD/II/2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2918);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 448/Menkes/SK/VI/1993 tentang Pembentukan Tim Kesehatan Penganggulangan Korban Bencana di Setiap Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/SK/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penanggulangan Medik Korban Bencana;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 205/Menkes/SK/III/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permintaan dan Pengiriman Bantuan Medik dari Rumah Sakit Rujukan Saat Bencana;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 783/Menkes/SK/X/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/XI/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
21. Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

22. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
23. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bay Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
24. Peraturan Walikota Magelang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Kelas B;
25. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 10/PER/RSUD/XI/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
26. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 04/PER/RSUDT/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
27. Peraturan Direktur Nomor 05/PER/RSUDT/V/2022 tentang Kebijakan Non-Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
28. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 09/SK/RSUDT/I/2022 tentang Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG.
- KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Struktur organisasi Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Direktur ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 9.10/SK/RSUD/II/2019 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Magelang
pada tanggal : 3 Juni 2022

Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
Wakil Direktur Pelayanan



QURNIAWAN PRATATA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 63.6 /SK/RSUDT/ VI /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG**

NO	STRUKTUR ORGANISASI	PENANGGUNG JAWAB
1	KOMANDAN RUMAH SAKIT	DIREKTUR RSUD TIDAR KOTA MAGELANG
2	KOMANDAN BENCANA	WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
3	KETUA MANAJEMEN SUPPORT	WADIR UMUM DAN KEUANGAN
4	KETUA MEDICAL SUPPORT	KETUA KOMITE MEDIK
5	KOORDINATOR TIM PRA HOSPITAL	KEPALA INSTALASI IGD
6	KOORDINATOR TIM INTRA HOSPITAL	KEPALA INSTALASI BEDAH SENTRAL
7	KOORDINATOR TIM KEUANGAN	KEPALA BAGIAN KEUANGAN
8	KOORDINATOR TIM SDM	KEPALA BAGIAN UMUM
9	KOORDINATOR TIM LOGISTIK DAN OPERASIONAL	KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
10	KOORDINATOR TIM MEDIS DAN PENUNJANG	KEPALA BIDANG PENUNJANG

Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
Wakil Direktur Pelayanan


QURNIAWAN PRATATA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 63.6 /SK/RSUDT/ VI /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

URAIAN TUGAS TIM PENANGGULANGAN BENCANA

KOMANDAN RUMAH SAKIT

(Direktur RSUD Tidar Kota Magelang)

Bertanggung Jawab Kepada: Walikota Magelang, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Magelang

Bertanggung Jawab Untuk : Mengatur pengelolaan penanganan bencana dan korban bencana di rumah sakit

TUGAS:

1. Memberi arahan kepada Komandan Bencana untuk pengelolaan penanganan korban
2. Melaporkan proses penanganan bencana kepada : Walikota , Gubernur Jateng.
3. Berkoordinasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait
4. Memberikan briefing kepada komandan bencana, ketua medical support dan ketua management support
5. Memberikan informasi terkait proses penanganan bencana kepada pihak lain di luar RS
6. Mendampingi kunjungan tamu Kenegaraan, tamu Pemerintahan Pusat dan Propinsi
7. Mengkoordinasikan permintaan bantuan dalam negeri dan luar negeri
8. Melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan bencana rumah sakit

KOMANDAN BENCANA

(Wakil Direktur Pelayanan)

Bertanggung Jawab Kepada: Komandan Rumah sakit

Bertanggung jawab Untuk : Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan medical support dan management support

TUGAS:

1. Merencanakan dan mengendalikan pelayanan medical support dan management support
2. Memberikan laporan kepada Komandan Rumah Sakit terkait proses tersebut diatas.
3. Menindaklanjuti upaya permintaan bantuan oleh Komandan Rumah Sakit
4. Memastikan proses penanganan korban dan sumber pendukungnya terlaksana dan tersedia sesuai kebutuhan.
5. Melakukan koordinasi kerja kepada instansi lain dan rumah sakit jejaring

**KETUA MANAGEMENT SUPPORT
(Wadir Umum dan Keuangan)**

Bertanggung Jawab Kepada: Komandan Bencana

Bertanggung Jawab Untuk : Memastikan ketersediaan sumber pendukung untuk pelaksanaan penanganan korban

TUGAS:

1. Mengkoordinir penyediaan logistik, SDM, keuangan dan penunjang medik
2. Menindaklanjuti koordinasi kerja ke instansi luar yang dilakukan oleh Komandan Bencana sehubungan dengan penyediaan sumber pendukung penanganan medis.
3. Melaporkan pelaksanaan proses penyiapan, kesiapan sumber pendukung dan sumber bantuan yang diterima kepada Komandan Bencana

**KETUA MEDICAL SUPPORT
(Ketua Komite Medik)**

Bertanggung Jawab Kepada: Komandan Bencana

Bertanggung Jawab Untuk : Pengendalian penanganan korban bencana hidup dan mati

TUGAS:

1. Mengendalikan penanganan korban hidup
2. Mengendalikan penanganan korban mati
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim medik dan forensik
4. Melaporkan proses penanganan korban hidup dan korban mati kepada Komandan Bencana
5. Mengkoordinir proses evakuasi korban ke luar RS
6. Memberikan briefing kepada tim pra-hospital dan intra hospital
7. Menyampaikan laporan proses pelaksanaan penanganan korban dan evakuasi korban (data hasil kegiatan) kepada komandan bencana

**KETUA TIM PRA HOSPITAL.
(Ka Instalasi IGD)**

Bertanggung jawab kepada : Ketua Medical Support

Bertanggung jawab untuk : Melakukan pelayanan pra hospital dan evakuasi korban ke rumah sakit

TUGAS :

1. Melaksanakan RHA (Rapid Health Assessment)
2. Bekerja bersama tim lapangan lintas sektor lain (POLISI dan SAR) saat dilokasi bencana
3. Melaksanakan Triage lapangan serta menentukan prioritas penanganan korban

4. Melakukan stabilisasi dan melakukan penentuan evakuasi korban kepada sarana kesehatan yang terdekat dan tepat sesuai kegawatannya.
5. Melaporkan hasil RHA kepada Ketua Medical Support mengenai :
 - Jumlah korban
 - Kondisi korban
 - Kondisi lingkungan sekitar

**KETUA TIM INTRA HOSPITAL.
(Kepala Instalasi Bedah Sentral)**

Bertanggung jawab kepada : Ketua Medical Support

Bertanggung jawab untuk : Melakukan penanganan di dalam rumah sakit

TUGAS :

1. Melakukan triage rumah sakit dan RHA rumah sakit
2. Menentukan prioritas penanganan dan melakukan evakuasi korban menurut jenis kegawatan ke IGD
3. Menentukan jumlah tempat tidur dan ruangan yang diperlukan pasca *life saving*
4. Melaporkan hasil penanganan kepada ketua medical support

**KETUA TIM KEUANGAN
(Kepala Bagian Keuangan)**

Bertanggung Jawab Kepada : Ketua Management Support

Bertanggung Jawab Untuk : Pengelolaan keuangan baik dari sumber BLUD, APBD, APBN maupun donatur

TUGAS:

1. Merencanakan, memobiliasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan untuk menunjang keperluan penanganan bencana.
2. Melakukan koordinasi kerja dengan tim perencanaan, tim pengadaan terkait pengelolaan dana bencana.
3. Melaporkan pengelolaan keuangan baik bersumber BLUD, APBD, APBN maupun donatur kepada Ketua Management Support dan Komandan Bencana

**KETUA TIM SDM
(Kepala Bagian Umum)**

Bertanggung Jawab Kepada : Ketua Management Support

Bertanggung Jawab Untuk : Penyediaan SDM dari karyawan RS maupun relawan sesuai kualifikasi yang diperlukan

TUGAS:

1. Mengkoordinir penyediaan SDM di RS
2. Melakukan koordinasi dengan unit eksternal dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga
3. Mengkoordinir proses seleksi relawan berdasarkan keahlian dan kebutuhan, serta merencanakan penugasannya.
4. Mengkoordinir pendokumentasian semua relawan yang bekerja di RS dan mengelola proses penugasannya
5. Melaporkan kesiapan tenaga kepada Ketua Management Support

**KETUA TIM LOGISTIK DAN OPERASIONAL
(Kepala Sub Bagian Rumah Tangga)**

Bertanggung Jawab Kepada: Ketua Management Support

Bertanggung jawab Untuk : Penyediaan logistik, penyediaan informasi dan operasional penanganan bencana

TUGAS:

1. Merencanakan dan mengadakan seluruh kebutuhan dalam penanganan bencana
2. Mengkoordinir penyediaan dan pengelolaan logistik
3. Menindaklanjuti bantuan logistik dari instansi terkait dan donatur
4. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan logistik
5. Memastikan penyediaan sarana transportasi (termasuk ambulance), kebersihan lingkungan dan keamanan rumah sakit serta ketertiban lalu lintas.
6. Mengkoordinir pengelolaan jenazah di Insatalasi Kedokteran Forensik & Pemulasaraan Jenazah.
7. Memastikan berfungsinya gedung dan alat serta melaksanakan pemeliharannya.
8. Menyelesaikan urusan administrasi .

**KETUA TIM MEDIS DAN PENUNJANG
(Kepala Bidang Penunjang)**

Bertanggung jawab kepada: Ketua Management Support

Bertanggung jawab untuk : Penyediaan dan pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, penunjang serta informasi tentang keberadaan korban hidup selama di RS.

TUGAS:

1. Mengkoordinir kesiapan tim medis, keperawatan dan penunjang
2. Menjamin kesiapan operasional penunjang dan pendukung pelayanan korban bencana
3. Menyiapkan dukungan konseling dan surveilance pasca bencana
4. Menyiapkan rencana mobilisasi pasien keluar RS
5. Melaporkan pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang kepada ketua management support

Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
Wakil Direktur Pelayanan



QURNIAWAN PRATATA

